



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012–2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata-an, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata-an Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Negara Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RIPPAPROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2027.
8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pengusaha.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah destinasi pariwisata yang berskala Provinsi Jawa Tengah.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

21. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Provinsi, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi.
22. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
24. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
25. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
26. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
27. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
28. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
29. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Provinsi meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata;
 - c. industri pariwisata; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARPROV.
- (3) RIPPARPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah pembangunan kepariwisataan Provinsi dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2027.

- (4) Visi pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Terwujudnya Jawa Tengah Sebagai Destinasi Pariwisata Utama.
- (5) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Provinsi dengan mengembangkan:
 - a. destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah;
 - b. pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya;
 - d. organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
 - b. mengkomunikasikan DPP dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab;
 - c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
 - d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah peningkatan:
 - a. kunjungan wisatawan nusantara;
 - b. kunjungan wisatawan mancanegara;
 - c. pengeluaran wisatawan nusantara;
 - d. penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara; dan
 - e. produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan.
- (8) Arah pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan Provinsi dilaksanakan dengan:
 - a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - b. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan;
 - c. tata kelola yang baik;
 - d. cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - e. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 3

Pelaksanaan RIPPARPROV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 4

- (1) RIPPARPROV menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Provinsi.
- (2) RIPPARPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Arah pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2027 yang meliputi pembangunan:

- a. DPP;
- b. pemasaran pariwisata Provinsi;
- c. industri pariwisata Provinsi; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan Provinsi.

BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPP;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi

Pasal 8

Perwilayahan Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. DPP;
- b. KSPP; dan
- c. KPPP.

Pasal 9

- (1) Pembangunan DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
 - a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Jawa Tengah; dan
 - h. keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional.
- (2) DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/ kota dan/atau lintas kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Provinsi, yang diantaranya merupakan KSPP dan KPPP;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;

- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan keurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (4) KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditentukan dengan kriteria :
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
 - c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan keurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 10

- (1) Perwilayahan pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
- a. 6 (enam) DPP tersebar di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten / Kota;
 - b. 15 (lima belas) KSPP tersebar di 6 (enam) DPP; dan
 - c. 18 (delapan belas) KPPP tersebar di 6 (enam) DPP.
- (2) Perwilayahan 6 (enam) DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. DPP Nusakambangan–Baturraden dan sekitarnya;
 - b. DPP Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya;
 - c. DPP Solo–Sangiran dan sekitarnya;
 - d. DPP Borobudur–Dieng dan sekitarnya;
 - e. DPP Tegal–Pekalongan dan sekitarnya; dan
 - f. DPP Rembang–Blora dan sekitarnya.
- (3) DPP Nusakambangan–Baturraden dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 2 (dua) KSPP dan 3 (tiga) KPPP, meliputi:
- a. KSPP Baturraden dan sekitarnya;
 - b. KSPP Cilacap–Nusakambangan dan sekitarnya;
 - c. KPPP Karst Kebumen dan sekitarnya;
 - d. KPPP Serayu dan sekitarnya;
 - e. KPPP Purbalingga dan sekitarnya.

- (4) DPP Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari 4 (empat) KSPP dan 4 (empat) KPPP, meliputi:
 - a. KSPP Karimunjawa dan sekitarnya;
 - b. KSPP Semarang Kota dan sekitarnya;
 - c. KSPP Gedongsongo–Rawa Pening dan sekitarnya;
 - d. KSPP Demak–Kudus dan sekitarnya;
 - e. KPPP Kendal dan sekitarnya;
 - f. KPPP Jepara dan sekitarnya;
 - g. KPPP Pati dan sekitarnya;
 - h. KPPP Purwodadi dan sekitarnya.
- (5) DPP Solo–Sangiran dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari 2 (dua) KSPP dan 3 (tiga) KPPP, meliputi:
 - a. KSPP Sangiran dan sekitarnya;
 - b. KSPP Solo Kota dan sekitarnya;
 - c. KPPP Cetho–Sukuh dan sekitarnya;
 - d. KPPP Wonogiri dan sekitarnya;
 - e. KPPP Tawangmangu dan sekitarnya.
- (6) DPP Borobudur–Dieng dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari 4 (empat) KSPP dan 2 (dua) KPPP, meliputi:
 - a. KSPP Borobudur–Mendut–Pawon–Magelang Kota dan sekitarnya;
 - b. KSPP Prambanan–Klaten Kota dan sekitarnya;
 - c. KSPP Merapi–Merbabu dan sekitarnya;
 - d. KSPP Dieng dan sekitarnya;
 - e. KPPP Purworejo dan sekitarnya;
 - f. KPPP Kledung Pass dan sekitarnya.
- (7) DPP Tegal–Pekalongan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari 2 (dua) KSPP dan 4 (empat) KPPP, meliputi:
 - a. KSPP Tegal dan sekitarnya;
 - b. KSPP Pekalongan Kota dan sekitarnya;
 - c. KPPP Linggoasri–Petungkriyono dan sekitarnya;
 - d. KPPP Batang dan sekitarnya;
 - e. KPPP Pemalang dan sekitarnya;
 - f. KPPP Kaligua–Malahayu dan sekitarnya.
- (8) DPP Rembang – Blora dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari 1 (satu) KSPP dan 2 (dua) KPPP, meliputi:
 - a. KSPP Rembang dan sekitarnya;
 - b. KPPP Blora dan sekitarnya;
 - c. KPPP Cepu dan sekitarnya.
- (9) Peta perwilayahan pembangunan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Arah kebijakan Pembangunan DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. perencanaan pembangunan DPP, KSPP dan KPPP;
- b. implementasi pembangunan DPP, KSPP dan KPPP; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPP, KSPP dan KPPP.

Pasal 12

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi kegiatan penyusunan:
 - a. rencana detail pembangunan DPP, KSPP dan KPPP; dan
 - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPP, KSPP dan KPPP.
- (2) Strategi untuk implementasi pembangunan DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
 - a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan rencana detail DPP, KSPP dan KPPP;
 - b. peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pelaku usaha serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail DPP, KSPP dan KPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 13

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPP dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPP.

Pasal 15

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPP; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi kegiatan :
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 16

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi penyediaan dan pengembangan:
 - a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan
 - b. sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP.

Pasal 17

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:

- a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP; dan
- b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 - b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:
 - a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP.

Pasal 19

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP;
- b. keterhubungan antara DPP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPP; dan
- c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP.

Pasal 20

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi peningkatan:

- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPP.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. jaringan transportasi penghubung antara DPP dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPP; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPP serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas:
 - a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 21

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan kemudahan:

- a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 22

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPP.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPP; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 23

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/ kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPP;
- b. peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPP; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
 - b. peningkatan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan:
 - a. berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta;
 - b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:

- a. penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- b. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- i. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- j. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.

- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di Provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - c. pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan
 - d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:
 - a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi kegiatan:
 - a. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, meliputi:
 - a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, meliputi kegiatan:
 - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, meliputi kegiatan:
- a. meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat;
 - c. mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, meliputi kegiatan meningkatkan:
- a. pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - c. peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (10) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf j, meliputi kegiatan:
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi peningkatan:

- a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk:
- a. menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mendorong investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi kegiatan pelaksanaan:

- a. debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi kegiatan:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Pembangunan pemasaran pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 33

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi kegiatan :

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan
- f. intensifikasi pemasaran wisata pertemuan (*Meeting*), insentif (*Incentive*), konvensi (*Convention*) dan pameran (*Exhibition*) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Jawa Tengah secara berkelanjutan baik citra pariwisata Provinsi maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Jawa Tengah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 35

- (1) Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:
 - a. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Provinsi di antara para pesaing; dan
 - b. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Provinsi di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata.
- (4) Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata Jawa Tengah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdayasaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 37

Strategi untuk mengembangkan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, Provinsi dan kabupaten/kota; dan

- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Jawa Tengah di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Jawa Tengah di luar negeri.

Pasal 39

- (1) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Jawa Tengah di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi kegiatan menguatkan:
 - a. fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi, dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Jawa Tengah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi kegiatan menguatkan:
 - a. fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Jawa Tengah di luar negeri, dan
 - b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Jawa Tengah di luar negeri.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Jawa Tengah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Jawa Tengah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada di luar negeri.

BAB V PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

Pembangunan industri pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 42

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi kegiatan:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 43

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi daya saing:

- a. daya tarik wisata;
- b. fasilitas pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

Paragraf 1 Daya Tarik Wisata

Pasal 44

Arah kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 45

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi kegiatan:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Paragraf 2 Fasilitas Pariwisata

Pasal 46

Arah kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 47

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi kegiatan:

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Paragraf 3 Aksesibilitas

Pasal 48

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata.

Pasal 49

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 50

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 51

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, meliputi kegiatan penguatan:

- a. kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. implementasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat; dan

- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 52

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 53

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi kegiatan:

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 54

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

Pasal 55

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, meliputi kegiatan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 57

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan Provinsi;
- b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Provinsi;
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata.

Pasal 58

- (1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:
 - a. tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
 - b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
 - c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan devisa;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat pemerintah daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi; dan

- c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, meliputi kegiatan:
- a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Jawa Tengah; dan
 - b. menguatkan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Jawa Tengah dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tata cara, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 59

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi:

- a. SDM Pariwisata di tingkat pemerintah daerah; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 60

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 61

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.

Pasal 62

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 63

Strategi untuk pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, meliputi kegiatan peningkatan:

- a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata;
- b. kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 64

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 65

- (1) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan dalam rangka:
 - a. pengembangan daya tarik wisata;
 - b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPP;
 - c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPP;
 - d. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 - e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. penguatan citra pariwisata Jawa Tengah;
 - c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - d. peningkatan peran promosi pariwisata Jawa Tengah di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. penguatan industri pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. kemitraan usaha pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan:
 - a. organisasi kepariwisataan; dan
 - b. SDM Pariwisata.

BAB VII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Pasal 66

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya dan pemerintah daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 67

Pelaksanaan pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b yang berkaitan dengan kawasan Nusakambangan dilaksanakan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAPROV.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua produk hukum daerah yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. semua perjanjian kerja sama dan/atau kontrak yang telah dilakukan antar pemerintah daerah dan/atau dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan di luar perwilayahan pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerja sama dan/atau kontrak.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Juni 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 10.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012–2027

I. UMUM

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal/ Jawa Tengah.

Pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrumen peningkatan pendapatan daerah. Pembangunan sumber daya manusia pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Dilihat dari perspektif masyarakat yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan dan solidaritas.

Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut menjadi peluang yang sangat berarti bagi Jawa Tengah dan pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Prospek strategis pariwisata sebagai unsur pembangunan di daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Pembangunan kepariwisataan Jawa Tengah harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisata Jawa Tengah dalam peta Kepariwisata nasional maupun internasional.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata juncto Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Mendasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan industri pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Penetapan perwilayahan DPP merupakan penjabaran kebijakan pusat di daerah dan potensi internal daerah yang memiliki karakter dan tema produk wisata dominan dan melekat sebagai pencitraan kawasan tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “penegakan regulasi pembangunan” adalah pelaksanaan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dibidang pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya tarik wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa antara lain:
 - a) bentang pesisir pantai, contoh: Pantai Widara Payung (Kabupaten Cilacap), Pantai Ayah (Kabupaten Kebumen), dan sebagainya.
 - b) bentang laut, baik perairan di sekitar pesisir pantai maupun lepas pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari, contoh: perairan laut Kepulauan Karimunjawa.

- c) kolam air dan dasar laut, contoh: Taman Nasional Karimunjawa.
- 2) Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 - a) pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya, contoh: Taman Nasional Gunung Merapi, Taman Nasional Gunung Merbabu, dan sebagainya.
 - b) perairan sungai dan danau (contoh: Rawa Pening, Telaga Warna, Sungai Serayu dan sebagainya)
 - c) perkebunan, contoh: agro wisata Tambi, agro wisata Pagilaran, dan sebagainya.
 - d) Pertanian, contoh: area pertanian Plantera dan sebagainya.
 - e) bentang alam khusus, seperti gua, karst Kebumen, Geologi Karang Sambung, padang pasir, dan sejenisnya, contoh: Gua Jatijajar, Karst Karang Sambung dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya tarik wisata budaya, meliputi:

- 1) Daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*); yang berupa antara lain:
 - a) cagar budaya; yang meliputi:
 - (1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh batik, keris, gamelan, dan sebagainya
 - (2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap, contoh Lawang Sewu dan sebagainya.
 - (3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - (4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada didarat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

- (5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 - b) perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, misalnya kampung Samin
 - c) museum; contoh: Museum Jawa Tengah Ranggawarsita, Museum Radya Pustaka, dan sebagainya.
- 2) Daya tarik wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
- a) wisata religi, misalnya : ziarah.
 - b) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, (misalnya: sekaten, gerebeg, dugderan dan sejenisnya).
 - c) kesenian; contoh: wayang, jathilan dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, antara lain:

- 1) fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: taman bertema (*theme park*)/taman hiburan (contoh: Taman Mini Jawa Tengah Maerokoco).
- 2) fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu.
- 3) fasilitas rekreasi dan olah raga, misalnya: kawasan rekreasi dan olahraga Tlatar, kawasan padang golf, dan area sirkuit olah raga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Contoh: daya tarik Candi Borobudur ditambah dengan museum audio visual, *sign and posting*, atraksi sinar dan suara (*son't et lumiere*), fasilitas wisata religi dan studi spiritual, dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Contoh: Candi Borobudur ditambah dengan aktifitas minat khusus petualangan arung jeram sungai Progo, ekowisata pedesaan sekitar Borobudur, Borobudur golf, dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prasarana umum” meliputi:

- 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) jaringan air bersih;
- 3) jaringan telekomunikasi; dan
- 4) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” meliputi:

- 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
- 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
- 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- 8) fasilitas lahan parkir; dan
- 9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas pariwisata” meliputi:

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan;
- 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
- 4) polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 5) toko cinderamata (*souvenir shop*);
- 6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
- 7) bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “wisatawan berkebutuhan khusus” adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “regulasi pembangunan” adalah ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang disusun dalam rangka mengatur pengendalian pemanfaatan ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisata.

Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisata tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.
Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah :
1) aman;
2) tertib;
3) bersih;
4) sejuk;
5) indah;
6) ramah tamah; dan
7) kenangan.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pemberian insentif” adalah pemberian kemudahan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha dalam pengembang-an kepariwisataan.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a
Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 33
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “promosi berbasis tema tertentu” adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: ekowisata, wisata bahari, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata Provinsi” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Indonesia sebagai negara.

Contoh: *Central Java The Hearth of Javanese Culture*, *Central Java The Living Culture*, *Strenght Passion Heritage*.

Yang dimaksud dengan “citra pariwisata destinasi” adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan wilayah sebagai Destinasi Pariwisata.

Contoh citra pariwisata DPP:

- 1) Nusakambangan-Baturraden dan sekitarnya *Visit Indonesia's Alcatraz: Nusakambangan Island*;
- 2) Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya *Eco Island Resort of Karimunjawa*;
- 3) Solo – Sangiran dan sekitarnya (*Home of Java Man*);
- 4) Borobudur-Dieng dan sekitarnya (*Capital of World Heritage*);
- 5) Tegal-Pekalongan dan sekitarnya (*Discover Central Java Most West North Province*);
- 6) Rembang-Blora dan sekitarnya (*The Soul of Ethnic Culture*).

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh ikon secara nasional adalah Keraton Surakarta, Masjid Agung Demak, Menara Kudus dan sebagainya.

Contoh ikon secara internasional adalah Candi Borobudur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh komunikasi untuk peningkatan citra pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negatif mengenai pariwisata Jawa Tengah.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberadaan promosi pariwisata Jawa Tengah di luar negeri” adalah segenap kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Jawa Tengah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Jawa Tengah di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kualitas interpretasi” adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/ atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan Daya Tarik Wisata kepada wisatawan.
Contoh: kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelas dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Yang dimaksud dengan “etika bisnis” adalah penerapan kriteria-kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan “pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip ekonomi hijau” adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*).

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penataan kelembagaan” adalah penataan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang disebut “organisasi pengembangan destinasi” adalah struktur tata kelola Destinasi Pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di Destinasi Pariwisata.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Huruf a
Sertifikasi kompetensi diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikat diberikan setelah lulus uji kompetensi yang dilakukan berdasarkan standar kompetensi yang disusun bersama-sama oleh instansi pemerintah dibidang pariwisata, asosiasi pariwisata, pengusaha dan akademisi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Yang dimaksud dengan “kerjasama” adalah kerjasama yang dilaksanakan dengan Kementerian yang memiliki kewenangan mengelola Nusakambangan.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 46.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2012–2027

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2012–2027

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pariwisata	Peningkatan profesionalisme para pemandu wisata melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait.	Tersertifikasinya pemandu wisata setiap tahun.	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Himpunan Pariwisata Indonesia; c. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
		Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola <i>homestay</i> di desa-desa wisata di destinasi pariwisata	Terselenggaranya pelatihan pengelolaan <i>homestay</i> di destinasi pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Penyuluhan sadar wisata untuk masyarakat penyedia jasa transportasi lokal (ojek, becak, taxi dan lain-lain)	Terselenggaranya penyuluhan sadar wisata di destinasi.	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika; c. Kepolisian
		Pembinaan sadar wisata untuk masyarakat penyedia jasa boga.	Terselenggaranya penyuluhan sadar wisata di destinasi.	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI)
		Sertifikasi usaha jasa pariwisata	Tersertifikasinya usaha jasa pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Lembaga Sertifikasi Kepariwisata

1	2	3	4	5
		Pengembangan dan pembinaan kompetensi kewirausahaan masyarakat di sektor-sektor usaha pariwisata.	Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan di bidang pariwisata.	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Perguruan Tinggi
		<i>Training for Trainers</i> (TOT) pelaku usaha pariwisata	Terlaksananya <i>Training for Trainers</i> (TOT) pelaku usaha kepariwisataan di destinasi pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata ; b. Pelaku usaha
		Uji kompetensi pelaku usaha pariwisata	Terlaksananya uji kompetensi pelaku usaha pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
2	Meningkatkan dampak pariwisata kepada masyarakat	Penyelenggaraan kursus bahasa Inggris dan pertemuan (<i>meeting</i>) rutin untuk pemandu wisata dan pengelola <i>homestay</i> di seluruh destinasi pariwisata	Terselenggaranya kegiatan pelatihan bahasa Inggris dan pertemuan rutin untuk pemandu wisata dan pengelola <i>homestay</i>	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Lembaga Bahasa. c. Perguruan Tinggi
		Pembinaan dan pelatihan pengelola <i>show room</i> , rumah produk, dan pengelola usaha kecil terkait lainnya.	Terlaksananya pelatihan pengelola <i>show room</i> , rumah produk, dan lain-lain	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata b. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Pendampingan dan pembinaan pengrajin di sentra-sentra kerajinan untuk mendukung pengembangan wisata kerajinan (<i>craft tourism</i>)	Terlaksananya pembinaan pengrajin untuk mendukung pengembangan wisata kerajinan (<i>craft tourism</i>).	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata b. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
		Pengembangan dan pembinaan kelompok kesenian rakyat tradisional (seni pertunjukan) di desa-desa wisata di seluruh destinasi pariwisata	Terselenggaranya pelatihan peningkatan keterampilan kelompok seni pertunjukan.	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata. b. Perguruan Tinggi (di bidang seni)
		Pelatihan peningkatan <i>hospitality</i> para pelaku bisnis pariwisata.	Terlaksananya pelatihan <i>hospitality</i> bisnis pariwisata.	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku bisnis pariwisata

1	2	3	4	5
		<i>Benchmarking</i> Sumber Daya Manusia pariwisata di lingkungan pemerintah (Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata) dalam rangka peningkatan standar kompetensi SDM pariwisata.	Terlaksananya ke lembaga yang relevan.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
3.	Membangun sarana, prasarana dan aksesibilitas pariwisata	Peningkatan kualitas fisik <i>Tourist Information Center</i> (TIC) di destinasi pariwisata	Terdapat <i>Tourist Information Center</i> (TIC) yang memadai	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Pembangunan tempat bersantai di objek-objek wisata di semua destinasi	Terbangunnya tempat bersantai di 1 (satu) destinasi pariwisata per tahun	Dinas Cipta Karta Dan Tata Ruang
		Pengembangan restoran untuk menjual makanan (<i>culinary tourism</i>)	Terbangunnya restoran	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Industri Kepariwisataan
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana akomodasi dengan nuansa alam.	Tersedianya sarana akomodasi yang memadai	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Swasta (Investor)
		Penanaman pohon kawasan wisata di semua destinasi pariwisata untuk mendukung pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan.	Tertanamnya pohon di destinasi pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata b. Dinas Kehutanan c. Swasta (Investor)
		Pengembangan <i>Public place</i> yang sekaligus berfungsi sebagai tempat atraksi seni dari grup-grup kesenian daerah.	Terbangunnya <i>public place</i> di destinasi pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata ; b. Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
		Pembangunan wahana air di objek-objek wisata yang berupa danau di destinasi pariwisata	Terbangunnya wahana air di destinasi pariwisata yang berupa danau	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

1	2	3	4	5
		Pembangunan papan interpretasi (<i>interpretation board</i>) di objek-objek wisata di seluruh destinasi pariwisata	Terbangunnya papan interpretasi di destinasi pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Pembangunan <i>Tourist Information Centre</i> (TIC) di objek-objek wisata di destinasi pariwisata	Terbangunnya Pembangunan <i>Tourist Information Centre</i> (TIC) di destinasi pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Peningkatan kualitas teknologi (cetak dan elektronik) promosi pariwisata di <i>Tourist Information Centre</i> (TIC)	Tersusunnya <i>leaflet</i> dan <i>website</i> pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Pendampingan teknis pembangunan dan penataan kios-kios cenderamata di semua destinasi pariwisata secara bertahap	Tertatanya kios cenderamata di destinasi pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		Pembangunan sarana interpretasi pariwisata di objek-objek wisata di semua destinasi pariwisata	Terbangunnya sarana interpretasi di destinasi pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Pengembangan kualitas layanan <i>homestay</i> di semua destinasi pariwisata	Revitalisasi <i>homestay</i> di destinasi pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pengelola <i>homestay</i>
		Fasilitasi peningkatan kualitas lingkungan <i>homestay</i> sesuai dengan tipologi dan kriteria lingkungan sehat dan nyaman	Terbangunnya lingkungan <i>homestay</i> yang sehat di destinasi pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pengelola <i>homestay</i>
		Pengembangan kualitas sarana pariwisata milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Tersedianya sarana pariwisata yang berkualitas di destinasi pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Pengelolaan sarana pariwisata milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Terkelolanya sarana pariwisata yang berkualitas di destinasi pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1	2	3	4	5
		Peningkatan kualitas jalan (akses) menuju semua destinasi pariwisata.	Terpeliharanya jalan menuju destinasi pariwisata	Dinas Bina Marga
		Pembangunan jalan menuju daya tarik wisata (DTW) di destinasi pariwisata	Terbangunnya jalan menuju daya tarik wisata (DTW)	Dinas Bina Marga
		Pembangunan gerbang obyek wisata untuk menandakan bahwa wisatawan sudah masuk dalam kawasan wisata	Terbangunnya gerbang obyek wisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata b. Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
		Peningkatan kualitas jalan (akses) menuju semua destinasi pariwisata	Terpeliharanya jalan menuju destinasi pariwisata	Dinas Bina Marga
		Pengembangan fasilitas penunjuk jalan (<i>signage</i>) menuju objek dan daya tarik wisata di semua destinasi pariwisata	Terbangunnya <i>signage</i> menuju destinasi pariwisata	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
		Pengembangan <i>track</i> (jalur) pendakian untuk kegiatan wisata minat khusus di destinasi pariwisata terkait	Terbangunnya jalur pendakian baru di destinasi terkait	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
4.	Perlindungan flora dan fauna langka	Pengembangan hutan wisata (ditanami tanaman langka) di semua destinasi pariwisata	Tertanamnya pohon-pohon langka di destinasi pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata b. Dinas Kehutanan
5.	Pelestarian situs wisata dunia	Pembenahan landscape di semua destinasi pariwisata	Terlaksananya pembenahan 1 (satu) obyek wisata setiap tahun	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
		Pengembangan pariwisata berbasis peninggalan sejarah dan budaya (<i>heritage tourism</i>)	Tersusunnya Revitalisasi paket <i>heritage tourism</i>	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Asosiasi Pengusaha Pariwisata (ASITA)
		Pengembangan pariwisata berbasis kegiatan budaya (<i>cultural events</i>)	Tersusunnya Revitalisasi paket <i>cultural event tourism</i>	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1	2	3	4	5
		Pembangunan Jalan setapak pada Obyek wisata untuk mengarahkan rute “ <i>sight seeing</i> ” dari wisatawan	Terbangunnya Jalan setapak pada minimal 1 Obyek wisata per tahun.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Restorasi Candi	Terrestorasinya candi-candi	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakalaan (BP3)
		Pembuatan Pagar tanaman Hidup sebagai batas antara Obyek wisata dengan ladang masyarakat.	Terbuatnya pagar tanaman hidup	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. masyarakat
6.	Peningkatan kualitas transportasi wisata yang efektif berkaitan dengan ketersediaan transportasi	Peningkatan kuantitas dan kualitas moda transportasi menuju destinasi pariwisata	Terdapat moda transportasi umum menuju Obyek wisata	a. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi; b. Swasta
7.	Optimalisasi kapasitas sarana moda transportasi	Pengaturan jadwal sarana moda transportasi	Terdapatnya pengaturan moda transportasi yang terjadwal	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi
8.	Maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan transportasi	Pengaturan rute sarana moda transportasi	Terdapatnya pengaturan rute transportasi yang terjadwal	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi
9.	Pengontrolan kualitas moda transportasi secara rutin dan berkala	Pengontrolan kualitas moda transportasi	Terdapatnya pengawasan terhadap kualitas moda transportasi secara rutin	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi
10.	Pembanguna/ peningkatan jalur transportasi perintis	Pembangunan / peningkatan jalur transportasi perintis	Terbangunnya jalur transportasi perintis	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi
		Pengadaan sarana transportasi berupa bis-bis kecil untuk menuju ke Obyek-Obyek wisata	Tersedianya bis-bis kecil untuk menuju Obyek wisata.	a. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi; b. investor.
		Revitalisasi Terminal sebagai hubungan yang menghubungkan antar obyek-obyek wisata	Terrevitalisasinya Terminal	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi

1	2	3	4	5
11.	Pelatihan manajemen pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata	Peningkatan penampilan kinerja sumber daya manusia penyedia layanan informasi pariwisata di semua Pusat Informasi Pariwisata (TIC)	Terwujudnya sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan di semua Pusat Informasi Pariwisata (TIC)	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Penguatan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) sumber daya manusia penyedia layanan informasi pariwisata di semua Pusat Informasi Pariwisata (TIC)	Terwujudnya sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan di semua Pusat Informasi Pariwisata (TIC)	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga pengelola destinasi pariwisata	Terbentuknya 1 (satu) lembaga pengelola di masing-masing destinasi	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku wisata
12.	Pengembangan sistem pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara mandiri	Penyusunan analisis <i>multiplier effect</i> pengembangan pariwisata	Tersusunnya analisis <i>multiplier effect</i> pengembangan pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Sosialisasi <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) usaha perhotelan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) perhotelan di destinasi pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Persatuan Hotel Dan Restoran Indonesia
		Sosialisasi <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) usaha rumah makan / restoran	Terlaksananya kegiatan sosialisasi <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) usaha rumah makan / restoran di destinasi pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Persatuan Hotel Dan Restoran Indonesia
		Peningkatan penelitian dan pengembangan pariwisata	Terlaksana 1 (satu) penelitian setiap tahun	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Perguruan tinggi

1	2	3	4	5
		Pembentukan forum promosi lintas destinasi pariwisata	Terbentuk 1 (satu) forum promosi lintas destinasi pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku wisata
13.	Pemberian insentif kepada pengelola fasilitas umum dan fasilitas pariwisata khususnya yang dikelola oleh masyarakat	Pemberian apresiasi (<i>Award</i>) keberhasilan kinerja lembaga kepariwisataan dalam memasarkan pariwisata	Terdapat 5 (lima) orang pelaku yang memperoleh <i>Award</i> setiap tahun.	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku wisata
14.	Pemanfaatan kekayaan dan nilai-nilai lokal dalam pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk memperkuat karakter destinasi pariwisata	Pembuatan aturan bahwa untuk pengembangan fasilitas umum dan pariwisata harus menggunakan kekayaan dan mempertimbangkan nilai-nilai lokal	Adanya aturan untuk pengembangan fasilitas umum dan pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
15.	Pemanfaatan material lokal dalam rehabilitasi dan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Pemanfaatan material lokal dalam rehabilitasi dan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Dimanfaatkannya materi lokal untuk pengembangan dan pembangunan fasilitas umum dan pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
16.	Standarisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Pembuatan Standarisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Terbuatnya Standarisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
17.	Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (difable)	Perlunya Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (difable)	Adanya fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang aksesibel bagi semua (difable)	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang
18.	Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan	Perlunya pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan	Terpetakannya potensi dan kebutuhan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1	2	3	4	5
19.	Rintisan pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan destinasi kepariwisataan	Perlunya pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan destinasi kepariwisataan	pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pembangunan destinasi kepariwisataan	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Masyarakat
20.	Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	Meningkatnya kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
21.	Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	Peningkatan kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	Meningkatnya kapasitas organisasi pemerintah desa dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Perangkat Desa
22.	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kepariwisataan	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kepariwisataan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan kepariwisataan	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata ; b. Tim Penggerak Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; c. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
23.	Peningkatan peran dan akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan	Peningkatan peran dan akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan	Meningkatnya peran dan akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata ; b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; c. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5
24.	Rintisan peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal sekitar destinasi pariwisata	Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal sekitar destinasi pariwisata	Meningkatnya kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal sekitar destinasi pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
25.	Rintisan pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata	Pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata	Adanya produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
26.	Pengembangan sarana prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Pengembangan sarana prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Berkembangnya sarana prasarana pendukung/ Infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
27.	Pengembangan media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Penggunaan media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Digunakannya media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
28.	Penyiapan insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Penyiapan insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Adanya insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

1	2	3	4	5
29.	Proteksi terhadap eksistensi dan kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata	Proteksi terhadap eksistensi dan kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata	Adanya perlindungan terhadap eksistensi dan kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
30.	Pengembangan berbagai alternatif sumber daya modal bagi usaha mikro, kecil dan menengah bidang pariwisata	Pengembangan koperasi pariwisata (Kopari) di desa-desa wisata	Terbentuknya kopari di destinasi pariwisata.	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
31.	Insentif dan kemudahan bagi usaha mikro, kecil dan menengah terhadap akses permodalan bagi pengembangan usaha	Fasilitasi forum temu pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah dengan perbankan	Terfasilitasinya temu pengusaha dengan perbankan	a. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah b. Perbankan
32.	Sosialisasi sadar wisata pada masyarakat luas	Perlunya sosialisasi sadar wisata pada masyarakat luas	Tersosialisasinya sadar wisata pada masyarakat luas	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
33.	Pengembangan <i>media campaign</i> pada media masa nasional (cetak) dan elektronik tentang sadar wisata	Pembuatan <i>media campaign</i> yang terjadwal dan terencana dengan baik	Adanya <i>media campaign</i> yg terjadwal dan terencana dengan baik	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Media massa
34.	Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/ sapta pesona	Perlunya Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/ sapta pesona	Terbinanya dan tertatanya kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/ sapta pesona	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1	2	3	4	5
35.	Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat/ pemerintah desa mendukung pengembangan pariwisata	Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat/ pemerintah desa mendukung pengembangan pariwisata	Aktifnya kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat/ pemerintah desa mendukung pengembangan pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Kelompok sadar wisata
36.	Promosi integrasi antarpelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar obyek wisata	Perlunya Promosi integrasi antarpelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar obyek wisata	Terintegrasinya promosi antarpelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar obyek wisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku wisata
37.	Pengembangan kemudahan perjalanan wisata bagi masyarakat	Pengembangan kemudahan perjalanan wisata bagi masyarakat	Perjalanan wisatawan dari satu obyek ke obyek lain mudah	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
38.	Penyusunan Profil Investasi, Buku Petunjuk dan Daftar Peluang Investasi Usaha Pariwisata	Penyusunan Profil Investasi, Buku Petunjuk dan Daftar Peluang Investasi Usaha Pariwisata	Tersusunnya Profil Investasi, Buku Petunjuk dan Daftar Peluang Investasi Usaha Pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Penanaman Modal Daerah
39.	Optimalisasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha kepariwisataan di destinasi masing-masing	Pengoptimalan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha kepariwisataan di destinasi masing-masing	Optimalnya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha kepariwisataan di destinasi masing-masing	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Perencanaan Pembangah Daerah
40.	Pengembangan sistem promosi investasi yang terintegrasi antar sektor	Perlunya pengembangan sistem promosi investasi yang terintegrasi antar sektor	Dibuatnya suatu sistem informasi yang terintegrasi antar sektor	Badan Penanaman Modal Daerah;
41.	Pembentukan Kelompok Kerja Investasi Pariwisata di daerah	Perlunya dibentuk Kelompok Kerja Investasi Pariwisata di Daerah	Terbentuknya Kelompok Kerja investasi	a. Badan Penanaman Modal Daerah; b. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1	2	3	4	5
44.	Optimalisasi pelaksanaan investasi sektor publik pendukung pariwisata	Perlunya optimalisasi pelaksanaan investasi sektor publik pendukung pariwisata	Optimalnya Pelaksanaan Pelaksanaan investasi sektor publik pendukung pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**B. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
1.	Mengoptimal-kan program pemasaran yang bersifat <i>business to business</i>	Pembuatan Program Pemasaran <i>business to business</i>	Terlaksananya Program Pemasaran <i>business to business</i>	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Industri kepariwisataan
2.	Mengoptimal-kan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pemasa-ran dan promosi	Pengoptimalan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pemasaran dan promosi	Adanya kemitraan antara pemerintah dengan swasta untuk promosi	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Industri kepariwisataan
3.	Mengoptimal-kan efektifitas jalur-jalur dis-tribusi pemasa-ran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara	Mengoptimalkan efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara	Optimalnya jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor wisata strategis wisatawan nusantara	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Asosiasi Pengusaha Pariwisata (ASITA)
4.	Mengotimal-kan sinergi program promosi antar mata rantai stakeholder pada lingkup destinasi-destinasi pariwisata	Pembentukan dan optimalisasi Forum promosi pariwisata	Terjadinya sinergi program promosi antar mata rantai stakeholder pada lingkup destinasi-destinasi pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Promosi Pariwisata Daerah; c. Industri kepariwisataan
5.	Mengoptimal-kan pengem-bangan serta diversifikasi produk wisata minat khusus sesuai keung-gulan sumber daya yang dimiliki	Identifikasi produk wisata minat khusus	Teridentifikasinya obyek-obyek wisata yang bisa dikembangkan ke arah minat khusus.	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Asosiasi Travel Dan Agen Indonesia (ASITA)
		Pengembangan atraksi serta kegiatan wisata minat khusus	Berkembangnya atraksi serta kegiatan wisata minat khusus.	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Asosiasi Travel Dan Agen Indonesia (ASITA)

1	2	3	4	5
6.	Memanfaatkan produk baru dan produk yang diperbarukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar	Pemanfaatan produk baru dan produk yang diperbaharukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar	Termanfaatkannya produk baru dan produk yang diperbaharukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Asosiasi Travel Dan Agen Indonesia (ASITA)
7.	Reformasi dalam keikutsertaan semua jenis event yang didasarkan pada target pasar yang berfokus, dan intelegent marketing	Berpartisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan nasional dan Internasional	Partisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan nasional dan Internasional	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku wisata
8.	Mengoptimalkan penyelenggaraan event-event pariwisata berskala nasional dan internasional	Penyelenggaraan event pariwisata yang berskala nasional maupun internasional seperti: <i>gras-strack</i> , parade seni, upacara adat, dan festival seni pertunjukan tradisional	Terselenggaranya event pariwisata yang berskala nasional maupun internasional	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku wisata
		Penyelenggaraan Gelar Seni Budaya di Tingkat Nasional	Terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan Gelar Seni Budaya tingkat Nasional	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
9.	Pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing	Penelitian Pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing	Adanya penelitian Pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Promosi Pariwisata Daerah; c. Perguruan Tinggi
10.	Pengembangan program promosi yang kreatif yang mampu berkompetisi dengan strategi promosi pesaing	Pembuatan sistem promosi pariwisata berbasis teknologi komunikasi (<i>handphone</i>)	Terbentuknya sistem promosi pariwisata berbasis teknologi komunikasi (<i>handphone</i>)	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Pembaharuan (<i>update</i>) materi promosi pariwisata di <i>website Central Java Tourism</i> .	Terlaksananya pembaharuan materi promosi pariwisata di <i>website Central Java Tourism</i>	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1	2	3	4	5
		Pembuatan <i>booklet</i> wisata pedesaan	Tersusunnya <i>booklet</i> tentang wisata pedesaan	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku wisata
		Pembuatan <i>booklet</i> wisata belanja	Tersusunnya <i>booklet</i> tentang wisata belanja	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku wisata
11.	Penetapan brand image destinasi untuk meningkatkan posisi tawar yang lebih tinggi	Perlu dibuatnya Brand image destinasi	Adanya Brand Image destinasi	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Promosi Pariwisata Daerah
12.	Pengembangan program yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan	Perlu dibuatnya program pemasaran yang komprehensif yang bermuara pada peningkatan <i>brand image</i> positif dari destinasi	Adanya program program pemasaran yang komprehensif yang bermuara pada peningkatan <i>brand image</i> positif dari destinasi	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Promosi Pariwisata Daerah
13.	Mengoptimalkan promosi pariwisata terfokus pada destinasi-destinasi pariwisata strategis	Mengoptimalkan program-program promosi pariwisata ke arah destinasi pariwisata strategis	Adanya program-program promosi pariwisata ke arah destinasi pariwisata strategis.	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Promosi Pariwisata Daerah
14.	Memperluas cakupan promosi	Memperluas cakupan promosi ke Nasional dan Internasional	Cakupan promosi yang mencapai nasional dan Internasional dengan menggunakan sarana Internet	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
15.	Mengoptimalkan pemasaran produk wisata minat khusus sebagai kekuatan	Penguatan promosi wisata minat khusus dengan membuat website-website	Adanya website khusus untuk wisata minat khusus	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Menggunakan sarana facebook, twitter dll untuk memasarkan wisata minat khusus sebagai wisata grup atau kelompok	Adanya pemasaran wisata minat khusus melalui facebook, twitter, Blackberry dan sebagainya	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1	2	3	4	5
16.	Mengoptimalkan program <i>public relation</i> (PR) yang kreatif	Pembuatan program <i>public relation</i> (PR) yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan <i>brand image</i>	Adanya program <i>public relation</i> (PR) yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan <i>brand image</i>	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Promosi Pariwisata Daerah
17.	Menempatkan masyarakat dan sumber daya alam dan budaya sebagai konsep sentral program pemasaran pariwisata	Pembuatan Program yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya	Adanya program promosi pemasaran yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku industri pariwisata
18.	Mempertimbangkan hak-hak masyarakat dan wisatawan untuk mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan kegiatan pariwisata, serta pengalaman wisata yang berkualitas	Membuat aturan-aturan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan wisatawan untuk mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan kegiatan pariwisata, serta pengalaman wisata yang berkualitas	Adanya aturan-aturan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan wisatawan untuk mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan kegiatan pariwisata, serta pengalaman wisata yang berkualitas	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Biro Hukum
19.	Mengotimalkan program dukungan pemberdayaan masyarakat kepedulian lingkungan dalam promosi produk pariwisata	Pelibatan lembaga swadaya masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk pariwisata	Terlibatnya lembaga swadaya masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Lembaga swadaya masyarakat
20.	Pengembangan pola-pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para <i>stakeholders</i> yang mendasarkan pada konsep <i>responsible tourism</i>	Pembuatan aturan-aturan dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para <i>stakeholders</i> yang mendasarkan pada konsep <i>responsible tourism</i>	Adanya aturan yang jelas dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para <i>stakeholders</i> yang mendasarkan pada konsep <i>responsible tourism</i>	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1	2	3	4	5
21.	Memprioritaskan pengembangan produk mendasarkan pada pertimbangan daya tarik/minat pasar (<i>market attractiveness</i>) dan kekuatan kompetisi (<i>competitive strenghts</i>) untuk menarik pasar (sesuai target pasar yang dituju)	Pembuatan program promosi yang Memprioritaskan pengembangan produk mendasarkan pada pertimbangan daya tarik/minat pasar (<i>market attractiveness</i>) dan kekuatan kompetisi (<i>competitive strenghts</i>) untuk menarik pasar (sesuai target pasar yang dituju)	Adanya program promosi yang Memprioritaskan pengembangan produk mendasarkan pada pertimbangan daya tarik/minat pasar (<i>market attractiveness</i>) dan kekuatan kompetisi (<i>competitive strenghts</i>) untuk menarik pasar (sesuai target pasar yang dituju)	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Asosiasi Travel Dan Agen Indonesia (ASITA); c. Persatuan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI); d. Badan Promosi Pariwisata Daerah
22.	Mengembangkan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	Pelibatan hotel dan <i>tour agency</i> untuk pengembangan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	Terlibatnya hotel dan <i>tour agency</i> untuk pengembangan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Asosiasi Travel Dan Agen Indonesia (ASITA); c. Persatuan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI);
23.	Mengoptimalkan pembenahan dan pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/ <i>branding</i>	Pembenahan dan pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/ <i>branding</i>	Adanya strategi pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/ <i>branding</i>	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
24.	Mengembangkan basis data dan informasi produk wisata di destinasi-destinasi pariwisata yang <i>updated</i> , terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/smart untuk pengaturan perjalanan	Update basis data dan informasi produk wisata di destinasi-destinasi pariwisata yang <i>updated</i> , terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/smart untuk pengaturan perjalanan	Terupdatenya basis data dan informasi-informasi produk wisata di destinasi-destinasi pariwisata yang <i>updated</i> , terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/smart untuk pengaturan perjalanan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1	2	3	4	5
25.	Mengoptimalkan fungsi dan kualitas Website promosi pariwisata sebagai sarana promosi berbasis teknologi informasi yang inovatif dan interaktif	Pelatihan staff untuk membuat program Pemasaran lewat website/ Internet	Staff mampu melakukan pemasaran melalui website/ Internet	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Perlunya staff khusus yang bertanggung jawab terhadap update dan reply atas permintaan informasi dari wisatawan lewat website	Adanya staff khusus yang bertanggung jawab terhadap website	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
26.	Memperluas jejaring website promosi pariwisata dengan website terkait yang mempromosikan destinasi pariwisata	Membuat kerjasama dengan website-website lain untuk saling bertukar link	Terciptanya jejaring dunia maya yang semakin lama semakin luas.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
27.	Meningkatkan sinergi promosi	Peningkatan sinergi promosi dengan sektor- sektor lain	Terjadinya sinergi promosi dengan sektor-sektor lain	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28.	Meningkatkan efisiensi fungsi dan manfaat jalur distribusi pemasaran dan promosi dengan strategi promosi yang terfokus	Perencanaan strategi promosi yang mempertimbangkan jalur-jalur distribusi pemasaran.	Terencananya strategi promosi yang mempertimbangkan jalur-jalur distribusi pemasaran.	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Asosiasi Travel Dan Agen Indonesia (ASITA); c. Persatuan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI);
29.	Mengoptimalkan fungsi dan keberadaan komunitas-komunitas pasar potensial untuk melakukan penetrasi pasar.	Pengidentifikasian dan pemanfaatan komunitas-komunitas masyarakat untuk memasarkan produk pariwisata	Teridentifikasinya komunitas-komunitas masyarakat untuk memasarkan produk pariwisata	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

C. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan kapasitas penguasaan teknologi informasi dalam pengembangan usaha pariwisata	Pelatihan Penguasaan Teknologi Informasi bagi para pelaku usaha pariwisata di Provinsi Jawa Tengah	Terlatihnya pelaku usaha dalam hal penguasaan teknologi informasi	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku usaha pariwisata
2	Pengembangan <i>online business transaction</i>	Pembuatan <i>website online transaction</i>	Terciptanya <i>website online transaction</i>	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku usaha pariwisata
3	Peningkatan dan pengembangan sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata	Pelatihan sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata di lingkungan Provinsi Jawa Tengah	Terbukanya wacana pelaku usaha pariwisata mengenai pentingnya sertifikasi	a. Badan Nasional Sertifikasi Profesi; b. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; c. Pelaku Usaha Pariwisata
4	Sertifikasi usaha pariwisata	Pelaksanaan ujian sertifikasi usaha pariwisata	Terwujudnya usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi nasional	a. Badan Nasional Sertifikasi Profesi; b. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; c. Pelaku Usaha Pariwisata
5	Peningkatan kemampuan manajerial dalam pengelolaan usaha pariwisata berdaya saing	Pelatihan pengelolaan usaha pariwisata yang berdaya saing	Terwujudnya usaha pariwisata yang berdaya saing	a. Perguruan Tinggi; b. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; c. Pelaku Usaha Pariwisata
6	Penerapan <i>tax holiday</i> insentif untuk usaha baru pariwisata	Penyusunan kebijakan <i>tax holiday</i> insentif untuk usaha baru pariwisata	Tersusunnya kebijakan <i>tax holiday</i> insentif untuk usaha baru pariwisata	a. Pemerintah Daerah; b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
7	Pemberian insentif perizinan	Pemberian insentif dan kemudahan perizinan bagi usaha pariwisata	Terwujudnya insentif perizinan kepada usaha pariwisata	a. Badan Penanaman Modal Daerah; b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1	2	3	4	5
8	Penerapan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	Penyusunan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	Tersusunnya panduan standar keamanan	a. Perguruan Tinggi; b. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; c. Pelaku Usaha Pariwisata
		Penilaian penerapan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	Teridentifikasinya penerapan standar keamanan usaha pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku Usaha Pariwisata
9	Pemberian sanksi bagi usaha pariwisata yang tidak mematuhi standard keamanan yang telah ditetapkan	Operasi penerapan standar keamanan usaha pariwisata dan pemberian sanksi bagi usaha pariwisata yang tidak mematuhi standard keamanan	Terwujudnya penerapan standar keamanan usaha pariwisata	a. Satuan Polisi Pamong Praja; b. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; c. Pelaku Usaha Pariwisata
10	Pengembangan sistem asuransi yang <i>realible</i> untuk wisatawan	Penetapan asuransi bagi wisatawan di lingkungan daya tarik wisata	Ditetapkannya pemberian asuransi bagi wisatawan	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pengelola daya tarik wisata
11	Pengembangan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata	Fasilitasi penyusunan pola kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata	Tersusunnya pola kerjasama antar usaha pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Asosiasi Travel Dan Agen Indonesia (ASITA); c. Pelaku Usaha Pariwisata
12	Pemberian insentif bagi usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata	<i>Tourism Award</i> / Penganugerahan penghargaan bagi usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata	Terapresiasinya usaha pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku Usaha Pariwisata
13	Penggunaan sumber daya lokal (sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya) dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	Penyusunan kebijakan dan regulasi Penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	Terciptanya kebijakan dan regulasi Penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku Usaha Pariwisata

1	2	3	4	5
14	Pengembangan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan	Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan	Tersusunnya skema kerjasama antara pemerin-tah dan industri pariwisata	a. Pemerintah daerah; b. pelaku usaha
15	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk usaha mikro, kecil dan menengah	<i>Tourism Award</i> / Penganugerahan penghargaan bagi usaha pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk usaha mikro, kecil dan menengah	Terapresiasinya usaha pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku usaha pariwisata
16	Fasilitasi komunikasi antara pemerintah, usaha pariwisata, dan masyarakat dengan penyelenggaraan forum koordinasi dan komunikasi secara reguler	Pembentukan forum komunikasi pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah	Terbentuknya forum komunikasi	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku Usaha Pariwisata
		Fasilitasi pertemuan rutin forum komunikasi pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah	Terfasilitasinya pertemuan rutin forum komunikasi	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku Usaha Pariwisata
17	Pengembangan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat dan /atau dalam penanganannya yang terkait dengan kegiatan perjalanan dan kepariwisataan	Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat (misal : bencana alam)	Tersusunnya skema kerjasama	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku Usaha Pariwisata
18	Pengembangan pola-pola rintisan dalam keadaan darurat	Penyusunan pola-pola rintisan dalam keadaan darurat	Tersusunnya pola-pola rintisan dalam keadaan darurat	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Stakeholder Kepariwisataan
19	Pengembangan pola-pola pendampingan dalam pemulihan kepariwisataan pasca kritis	Penyusunan pola-pola pendampingan dalam pemulihan kepariwisataan pasca kritis	Tersusunnya pola-pola pendampingan	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Stakeholder Kepariwisataan

1	2	3	4	5
20	Pengembangan dukungan promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata	Fasilitasi promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata	Terfasilitasinya promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku Usaha Pariwisata
21	Pengembangan media informasi kepariwisataan (<i>gateway information center</i>) secara gratis (<i>free of charge</i>) di pintu-pintu masuk utama	Pembuatan media informasi kepariwisataan di pintu kedatangan wisatawan	Terciptanya media informasi kepariwisataan di pintu kedatangan wisatawan	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
22	Kampanye pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> bagi usaha pariwisata	Sosialisasi <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> bagi usaha pariwisata	Tersosialisasinya <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> bagi usaha pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku Usaha Pariwisata
23	Pengembangan kegiatan rintisan (<i>pilot project</i>) <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> bersama antarpelaku usaha pariwisata dan replikasinya	Pembuatan <i>pilot project Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	Terciptanya <i>pilot project Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku Usaha Pariwisata
24	Peningkatan sistem koordinasi dan program yang integratif dalam menyalurkan dana <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dari usaha-usaha pariwisata	Penyusunan sistem koordinasi program yang integratif dalam menyalurkan dana <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	Tersusunnya sistem koordinasi program yang integratif dalam menyalurkan dana <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku Usaha Pariwisata
25	Pembuatan standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	Penyusunan standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	Tersusunnya standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	a. Badan Lingkungan Hidup; b. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; c. Pelaku Usaha Pariwisata

1	2	3	4	5
26	Pemberian sanksi yang tegas bagi usaha pariwisata yang melanggar peraturan pengelolaan lingkungan hidup	Operasi penerapan standard dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dan pemberian sanksinya	Terwujudnya penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	a. Satuan Polisi Pamong Praja; b. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; c. Pelaku Usaha Pariwisata
27	Pembuatan pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam melestarikan sumber daya budaya	Penyusunan pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam melestarikan sumber daya budaya	Tersusunnya pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam melestarikan sumber daya budaya	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku Usaha Pariwisata
28	Melakukan pemasaran bersama antara pelaku wisata	Pemasaran Kepariwisataan bersama antara pelaku wisata	Terbangunnya kebersamaan dalam memasarkan kepariwisataan Kab Banjarnegara	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku usaha kepariwisataan
29	Menciptakan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata	Penyusunan skema kerjasama antarusaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata.	Tersusunnya skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk wisata.	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku usaha kepariwisataan
30	Menyusun <i>database</i> seluruh asosiasi pariwisata.	Penyusunan <i>database</i> seluruh asosiasi pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Tersusunnya <i>database</i> seluruh asosiasi pariwisata Provinsi Jawa Tengah	a. Badan Pusat Statistik; b. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; c. pelaku usaha Kepariwisataan
31	Membentuk Gabungan Industri Pariwisata sebagai wadah dan koordinator kerjasama yang sinergis antar usaha pariwisata.	Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata	Terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Jawa Tengah	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. pelaku usaha Kepariwisataan

1	2	3	4	5
32	Memastikan kuantitas dan kualitas layanan pendukung untuk usaha pariwisata, misalnya: pasokan listrik	Penyusunan skema kerjasama Instansi Teknis terkait pengembangan pariwisata dengan Pelaku Usaha Pariwisata	Tersusunnya skema kerjasama Instansi Teknis terkait pengembangan pariwisata dengan Pelaku Usaha Pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku Usaha; c. Perusahaan Daerah Air Minum; d. Perusahaan Listrik Negara; e. Instansi terkait lainnya
33	Memastikan pembangunan destinasi pariwisata sebagai produk wisata yang bisa dijual oleh usaha pariwisata.	<i>Feasibility study</i> pembangunan destinasi pariwisata	Tersusunnya <i>Feasibility study</i> pembangunan destinasi pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Perguruan Tinggi
34	Memastikan kelancaran aksesibilitas ke suatu destinasi wisata dan kelengkapan infrastruktur	Sinkronisasi program dan kegiatan antara Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dengan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang dan Dinas Bina Marga	Terkoordinirnya program dan kegiatan antara Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dengan Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang dan Dinas Bina Marga	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang; c. Dinas Bina Marga
35	Memastikan pasokan sumber daya manusia pariwisata yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata (<i>link and match</i>)	Penyusunan skema kerjasama Perguruan Tinggi dengan Pelaku Usaha Pariwisata dalam hal penyediaan sumber daya manusia	Tersusunnya skema kerjasama Perguruan Tinggi dengan Pelaku Usaha Pariwisata dalam hal penyediaan sumber daya manusia	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku Usaha Pariwisata; c. Perguruan Tinggi
36	Menciptakan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan untuk membuat produk keuangan yang mendukung pengembangan pariwisata (Misal: kredit wisata dan modal kerja untuk usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata)	Penyusunan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan	Tersusunnya skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan	a. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan; b. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; c. Perbankan

1	2	3	4	5
37	Menjamin kelancaran jalur transportasi menuju ke seluruh fasilitas dan daya tarik wisata	Penyusunan skema kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha Jasa Transportasi	Tersusunnya skema kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha Jasa Transportasi	a. Pemerintah Daerah; b. Pelaku Usaha Jasa Transportasi

**D. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	STAKEHOLDER TERKAIT
1	2	3	4	5
1.	Pengembangan unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor terkait dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata	Peningkatan kinerja unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor terkait dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata	Meningkatnya kinerja unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor terkait dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata	Instansi yang terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata
		Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pengembangan Kepariwisata yang dilakukan oleh instansi yang terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata	Tersinkronisanya Program dan Kegiatan Pengembangan Kepariwisata yang dilakukan oleh instansi yang terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata	Instansi yang terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Dan Pariwisata
2	Pengembangan unit kerja yang berfungsi menggerakkan bidang investasi pariwisata	Peningkatan kinerja unit kerja yang berfungsi menggerakkan bidang investasi	Meningkatnya kinerja unit kerja yang berfungsi menggerakkan bidang investasi	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Penanaman Modal Daerah
		Penyusunan Profil Investasi Bidang Pariwisata	Tersusunnya Profil Investasi Bidang Pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Penanaman Modal Daerah; c. Perguruan Tinggi

1	2	3	4	5
3	Implementasi pembentukan dan operasionalisasi Gabungan Industri Pariwisata (GIP) dalam mengembangkan industri pariwisata	Fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi Gabungan Industri Pariwisata (GIP)	Terfasilitasinya pembentukan dan operasionalisasi Gabungan Industri Pariwisata (GIP)	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Industri Pariwisata
4	Implementasi pembentukan dan operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)	Fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)	Terfasilitasinya pembentukan dan operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Stakeholder Pariwisata
5	Implementasi pembentukan dan operasionalisasi <i>Destination Management Organization</i> (DMO)	Fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi <i>Destination Management Organization</i> (DMO)	Terfasilitasinya pembentukan dan operasionalisasi <i>Destination Management Organization</i> (DMO)	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Stakeholder Pariwisata
6	Peningkatan peran organisasi masyarakat pariwisata melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).	Fasilitasi pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Terfasilitasinya pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Masyarakat
		Pelibatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam penerapan Sapta Pesona	Terlibatnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam penerapan Sapta Pesona	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Masyarakat
7	Perkuatan kelembagaan industri pariwisata	Fasilitasi kelembagaan industri pariwisata	Terfasilitasinya kelembagaan industri pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Industri Pariwisata
8	Peningkatan kerjasama pemerintah dengan industri dan antar industri pariwisata	Penyusunan program pembangunan pariwisata antara pemerintah dengan industri dan antar industri pariwisata	Tersusunnya program pembangunan pariwisata antara pemerintah dengan industri dan antar industri pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Industri Pariwisata

1	2	3	4	5
9	Revitalisasi Asosiasi-asosiasi Pelaku Industri Pariwisata	Revitalisasi Asosiasi-asosiasi Pelaku Industri Pariwisata, seperti Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA), Persatuan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan Asosiasi Wisata Agro Indonesia (AWAI) Provinsi Jawa Tengah	Terrevitalisasinya Asosiasi-asosiasi Pelaku Industri Pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Industri; c. Asosiasi Kepariwisataa
10	Pengembangan <i>Destination Management Organization</i> atau <i>Destination Managemen Corporation</i>	Pelibatan <i>Destination Management Organization</i> atau <i>Destination Managemen Corporation</i> dalam penyusunan kebijakan pengembangan destinasi Provinsi Jawa Tengah	Terlibatnya <i>Destination Management Organization</i> atau <i>Destination Managemen Corporation</i> dalam penyusunan kebijakan pengembangan destinasi Provinsi Jawa Tengah	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. <i>Destination Management Organization</i> atau <i>Destination Managemen Corporation</i>
		Fasilitasi kelembagaan <i>Destination Management Organization</i> atau <i>Destination Managemen Corporation</i>	Terfasilitasinya kelembagaan <i>Destination Management Organization</i> atau <i>Destination Managemen Corporation</i>	
11	Pembentukan lembaga/forum komunikasi di tingkat masyarakat	Pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Yang Peduli terhadap pembangunan Pariwisata	Terbentuknya Forum Komunikasi Masyarakat Yang Peduli terhadap pembangunan Pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Masyarakat
12	Pengembangan badan pemasaran dan promosi Pariwisata daerah	Pelibatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan kebijakan promosi pariwisata	Terlibatnya Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan kebijakan promosi pariwisata	a. Badan Promosi Pariwisata Daerah; b. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1	2	3	4	5
		Pelibatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam event promosi pariwisata	Terlibatnya Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam event promosi pariwisata	a. Badan Promosi Pariwisata Daerah; b. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
13	Pengembangan pendidikan bagi pejabat/calon pejabat pariwisata	<i>Short Course</i> Kepariwisataan bagi pejabat/calon pejabat pariwisata	Terbekalnya pejabat/calon pejabat tentang kepariwisataan	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Perguruan Tinggi
14	Membuat perencanaan sumber daya manusia	Penyusunan perencanaan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah daerah	Tersusunnya perencanaan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah daerah	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Kepegawaian Daerah
15	Program <i>Technical Assistance</i>	<i>Technical Assistance</i> bagi industri pariwisata (Homestay, Hotel, Restoran, Usaha mikro, kecil dan menengah dan lain-lain)	Terdampingnya industri pariwisata dalam mengembangkan usahanya	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dan Pelaku Industri Pariwisata
16	Program Magang	Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia Industri pariwisata	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Industri pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pelaku Industri Pariwisata
		Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pemerintah di bidang pariwisata	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Pemerintah di bidang pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Kepegawaian Daerah
17	Program pendidikan pengembangan pariwisata	Pembinaan dan pelatihan pengembangan pariwisata bagi masyarakat pegiat pariwisata	Terbina dan terlatihnya masyarakat pegiat pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Perguruan Tinggi
18	Pemberian kesempatan Pendidikan Formal lanjutan untuk karyawan potensial	Bea siswa Pendidikan Formal lanjutan untuk sumber daya manusia Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Bea siswa Pendidikan Formal lanjutan untuk sumber daya manusia Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Kepegawaian Daerah; c. Perguruan Tinggi

1	2	3	4	5
19	Pelatihan <i>Customer Services</i>	Pelatihan <i>Tourism Hospitality</i> bagi <i>Frontline People</i> Industri Pariwisata	Terlatihnya <i>Frontline People</i> Industri Pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Industri Pariwisata
		Pelatihan <i>Tourism Hospitality</i> dan <i>Customer Services</i> bagi pengelola daya tarik wisata (DTW)	Terlatihnya <i>Tourism Hospitality</i> dan <i>Customer Services</i> bagi pengelola daya tarik wisata (DTW)	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Pengelola daya tarik wisata (DTW)
20	Penetapan standar kualitas karyawan	Penyusunan pedoman standar kualitas karyawan di Industri Pariwisata	Tersusunnya pedoman standar kualitas karyawan di Industri Pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Industri Pariwisata
21	Kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam pembuatan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pariwisata	Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang pariwisata	a. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); b. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
22	Sosialisasi standar kualifikasi karyawan	Sosialisasi standar kualifikasi karyawan	Tersosialisasinya standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Industri pariwisata
23	Penerapan standar kualifikasi karyawan	Fasilitasi Implemetasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	Terfasilitasinya standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Industri pariwisata
		Monitoring dan Evaluasi standar kualifikasi karyawan di industry pariwisata	Termonitor dan terevaluasinya implementasi standar kualifikasi karyawan di industry pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Industri pariwisata
24	Pendataan kondisi sumber daya manusia berdasar tingkat pendidikan, sertifikasi kompetensi	Sensus sumber daya manusia Pariwisata berdasar tingkat pendidikan, sertifikasi kompetensi	Terdatanya sumber daya manusia Pariwisata berdasar tingkat pendidikan, sertifikasi kompetensi	a. Badan Pusat Statistik; b. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1	2	3	4	5
25	Pendataan jumlah kebutuhan sumber daya manusia di industri dan pemerintah	Pendataan jumlah kebutuhan sumber daya manusia di industri dan pemerintah	Terdatanya jumlah kebutuhan sumber daya manusia di industri dan pemerintah	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Kepegawaian Daerah; c. Industri Pariwisata
26	Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri di luar jalur akademik	Penyusunan skema kerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri di luar jalur akademik	Tersusunnya skema kerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri di luar jalur akademik	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Perguruan Tinggi
27	Pendidikan dan pelatihan <i>techno entrepreanur</i>	Pendidikan dan pelatihan <i>techno entrepreanur</i>	Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan <i>techno entrepreanur</i>	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Perguruan Tinggi
28	Pelatihan kewirausahaan pada sektor unit usaha mikro, kecil dan menengah	Pelatihan kewirausahaan pada sektor unit usaha mikro, kecil dan menengah	Pelatihan kewirausahaan pada sektor unit usaha mikro, kecil dan menengah	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah; c. Perguruan Tinggi
29	Penerapan sertifikasi profesi	Penerapan sertifikasi profesi	Diterapkannya sertifikasi profesi	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
30	Sosialisai sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata	Sosialisai sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata	Tersosialisanya sertifikasi profesi pelaku industri pariwisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Nasional Sertifikasi Profesi; c. Pelaku Wisata
31	Pemberlakuan standarisasi penilaian kompetensi para pelaku wisata	Pelatihan standarisasi penilaian kompetensi para pelaku wisata/ sumber daya manusia	Terlatihnya pelaku wisata yang memiliki kompetensi di bidang usahanya	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Nasional Sertifikasi Profesi

1	2	3	4	5
		Penilaian kompeten- si para pelaku wisata/sumber daya manusia	Teridentifikasinya kompetensi pelaku wisata	a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; b. Badan Nasional Sertifikasi Profesi

GUBERNUR JAWA TENGAH,

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012–2027

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TENGAH 2012 – 2027

Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2027 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	KONDISI TAHUN (2010)	SATUAN	SAMPAI DENGAN TAHUN 2027	
				PESIMIS	OPTIMIS
1	Kunjungan Wisatawan Nusantara*	22.275.146	Orang	37.000.000	42.000.000
2	Kunjungan Wisatawan Mancanegara**	317.805	Orang	800.000	1.200.00
3	Pengeluaran Wisatawan Nusantara***	302.000	Rupiah	505.850	573.000
4	Penerimaan Devisa Dari Wisatawan Mancanegara****	175	Dollar	293	332
5	Produk Domestik Regional Bruto di Bidang Pariwisata*****	6,06	Persentase	6,20	6,30

- Catatan :
- * Angka kunjungan wisatawan nusantara dihitung berdasarkan jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Daya Tarik Wisata
 - ** Angka kunjungan wisatawan mancanegara dihitung berdasarkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Daya Tarik Wisata
 - *** Pengeluaran wisatawan nusantara dihitung berdasarkan pengeluaran per hari setiap wisatawan nusantara ketika melakukan perjalanan wisata di Jawa Tengah
 - **** Penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara dihitung berdasarkan pengeluaran per hari setiap wisatawan manca negara ketika melakukan perjalanan wisata di Jawa Tengah
 - ***** PDRB di bidang Pariwisata adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang bersumber dari buku Jawa Tengah dalam Angka 2011

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO